



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 15 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lembang, 03 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Cambang Lembang (dekat Masjid Babul Khaerat), xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 02 Juli 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/004/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Cambang Lembang, RT 002 RW 006, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir di Mallawa, 09 Maret 2020, usia 4 tahun;
 - xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir di Pangkajene dan Kepulauan, 09 Desember 2021;Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan melakukan tindakan Kekerasa dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering bermain judi online dan sabung ayam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hlm. 2 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun belum berhasil;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 045/485/SKG/DP/LK/XII/2023, tertanggal 11 Desember 2023;
- 10 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Pkj telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat telah enggan menghadiri persidangan dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Penggugat Penggugat gugur;

Hlm. 4 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 H. dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Fahmy Marjan Basir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

Hlm. 5 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 800.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - Jumlah : Rp 970.000,-
- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Put. No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)